

Online: <https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina>

Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara

ISSN 1411-9986 (Print) | ISSN 2614-2996 (Online)



Artikel Penelitian

GAMBARAN KARAKTERISTIK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN TAHUN 2024

CHARACTERISTIC DESCRIPTION OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT MEDAN HAJI GENERAL HOSPITAL IN 2024

Edli Muhammad Athif^a, Ismurizal^a, Alamsyah Lukito^a, Marzuki Samion^a^aFakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, jalan STM, Medan, 20219, Indonesia.

Histori Artikel

Diterima:
17 Januari 2026Revisi:
16 April 2026Terbit:
5 Juli 2026

Kata Kunci

kekerasan seksual,
karakteristik korban,
usia, jenis kelamin

Keywords

sexual violence,
victim
characteristics, age,
gender

*Korespondensi

Email:
edlimhdathif
@gmail.com

A B S T R A K

Kekerasan seksual merupakan masalah kesehatan dan sosial yang masih sering terjadi dan memberikan dampak fisik, psikologis, serta sosial pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik korban kekerasan seksual berdasarkan data rekam medis di Rumah Sakit Umum Haji Medan periode Januari–Desember 2024. Penelitian ini menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data sekunder berupa rekam medis korban kekerasan seksual. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan total sampling. Analisis data dilakukan secara univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban berada pada kelompok usia >40 tahun sebanyak 27 orang (45,8%) dan didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 47 orang (79,7%). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di RSU Haji Medan didominasi oleh kelompok usia >40 tahun dan berjenis kelamin perempuan.

A B S T R A C T

Sexual violence is a health and social problem that remains prevalent and has physical, psychological, and social impacts on victims. This study aims to describe the characteristics of victims of sexual violence based on medical records at Medan's Haji General Hospital for the period January–December 2024. This study used a descriptive observational design with a cross-sectional approach, utilizing secondary data in the form of medical records of victims of sexual violence. The sampling technique used was total sampling. Data analysis was performed using univariate frequency distributions and percentages. The results showed that the majority of victims were in the age group >40 years (27 people (45.8%), and were predominantly female (47 people (79.7%). The conclusion of this study indicates that victims of sexual violence at Medan's Haji General Hospital are predominantly female and aged >40 years.

DOI: <http://doi.org/10.30743/ibnusina.v25i2.1126>

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat berkembang menjadi trauma psikologis jangka panjang, depresi, serta gangguan dalam fungsi sosial korban. Dampak psikologis pada anak korban kekerasan seksual dapat berupa gangguan kecemasan, ketakutan berlebihan, penurunan rasa percaya diri, serta gangguan perkembangan emosional.¹ Korban remaja juga berisiko mengalami gangguan stres pascatrauma yang dapat memengaruhi fungsi sosial dan akademik.²

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 1, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa atau gender. Tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, mengganggu kesehatan reproduksi, serta menghambat individu dalam menjalankan pendidikan tinggi secara aman dan optimal. Jenis kekerasan seksual meliputi kekerasan verbal, fisik, nonfisik, serta melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan media sosial juga meningkatkan kejadian menurunkan kejadian kekerasan seksual melalui eksploitasi berbasis digital.³

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menjadikan anak sebagai objek pemenuhan hasrat seksual orang dewasa atau individu yang lebih tua, dimana usia anak belum memenuhi batas usia yang diizinkan secara hukum.⁴ Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia menunjukkan pola bahwa korban seringkali berada dalam relasi ketergantungan dengan pelaku.⁵ Tindakan ini termasuk dalam bentuk pelanggaran serius terhadap hak dan perlindungan anak. Korban anak berisiko mengalami gangguan kesehatan mental jangka panjang seperti depresi dan trauma psikologis.⁶ Laporan kasus menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada anak sering kali disertai dampak fisik dan psikologis yang membutuhkan penanganan medis dan psikososial terpadu.⁶

Kekerasan seksual tergolong sebagai tindak kekerasan langsung yang melibatkan paksaan terhadap seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak diinginkan, baik secara verbal maupun melalui tindakan fisik. Di Indonesia, tercatat sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan, yang menunjukkan peningkatan sekitar 50% dibandingkan tahun 2021. Sebagian kasus tersebut terjadi di lingkungan perguruan tinggi.⁷ Upaya pencegahan kekerasan seksual memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui edukasi serta penguatan sistem perlindungan sosial.⁸

Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Selain itu, WHO melaporkan bahwa pada tahun 2022,

diperkirakan sekitar satu miliar anak usia 2–17 tahun mengalami kekerasan atau penelantaran dalam kurun waktu satu tahun.^{9,10}

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 635 korban kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 1.329 korban kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, korban anak perempuan lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Wilayah dengan jumlah korban tertinggi di Sumatera Utara adalah Kabupaten Asahan, diikuti oleh Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.¹¹

Pelecehan seksual pada anak atau *Child Sexual Abuse (CSA)* merupakan tindakan yang melibatkan bujukan, tekanan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Perilaku ini mencakup segala bentuk tindakan yang mendorong anak melakukan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan psikologisnya.¹²

Menurut World Health Organization, kekerasan seksual mencakup setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, termasuk pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual. Faktor risiko terjadinya kekerasan seksual bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, relasi sosial, lingkungan sekitar, serta nilai budaya yang berkembang di masyarakat.¹³ Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi komponen penting dalam pemulihan serta pencegahan kejadian berulang.¹⁴ Sejarah regulasi di Indonesia menunjukkan peningkatan perhatian terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum nasional.¹⁵

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa usia muda, jenis kelamin perempuan, serta hubungan dekat antara korban dan pelaku merupakan faktor risiko utama terjadinya pelecehan seksual. Remaja termasuk kelompok usia dengan kerentanan tinggi terhadap pelecehan seksual akibat faktor perkembangan psikososial.¹⁶ Pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat korban. Aspek yuridis menunjukkan bahwa anak korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum khusus karena keterbatasan kapasitas perlindungan diri.¹⁷ Karakteristik pelaku yang memiliki kedekatan relasi dengan korban meningkatkan peluang terjadinya pelecehan seksual.¹⁸ Lokasi kejadian yang tertutup dan kurang pengawasan turut meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual.¹⁹ Lingkungan keluarga yang tidak aman dapat menjadi faktor risiko terjadinya kekerasan seksual pada anak.²⁰

RSU Haji Medan sebagai rumah sakit rujukan menangani berbagai kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi dalam rekam medis. Informasi mengenai karakteristik korban kekerasan seksual di RSU Haji Medan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik korban kekerasan seksual berdasarkan data rekam medis di RSU Haji Medan periode Januari hingga Desember 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan data rekam medis korban kekerasan seksual. Penelitian dilaksanakan di RSU Haji Medan dengan

memanfaatkan data rekam medis korban kekerasan seksual periode Januari–Desember 2024. Populasi penelitian mencakup seluruh korban kekerasan seksual yang tercatat, dengan pengambilan sampel dilakukan secara total sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data dilakukan secara univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase.

Data yang digunakan merupakan data rekam medis tahun 2024 yang dianalisis setelah memperoleh persetujuan etik pada tahun 2025 dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara dengan No.46/EC/KEPK.UISU/VIII/2025.

HASIL

Analisis univariat digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
<20 Thn	4	6,8
21-2 Thn	4	6,8
26-30Thn	11	18,6
31-35 Thn	7	11,9
36-40 Thn	6	10,2
>40 Thn	27	45,8
Jumlah	59	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual berada pada kelompok usia >40 tahun, yaitu sebanyak 27 orang (45,8%), sedangkan kelompok usia <20 tahun dan 21–25 tahun merupakan kelompok dengan jumlah korban paling sedikit.

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki – laki	12	20,3
Perempuan	47	79,7
Jumlah	59	100

Pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual jenis kelamin laki – laki sebanyak 12 orang (20,3%) dan korban kekerasan seksual jenis kelamin anak perempuan sebanyak 47 orang (79,7%). Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa distribusi korban berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia >40 tahun yaitu sebanyak 27 orang (45,8%). Sementara itu, kelompok usia <20 tahun dan 21–25 tahun merupakan kelompok dengan jumlah korban paling sedikit, masing-masing sebanyak 4 orang (6,8%). Berdasarkan jenis kelamin, korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan sebanyak 47 orang (79,7%), sedangkan laki-laki sebanyak 12 orang (20,3%).

DISKUSI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di RSUD Haji Medan paling banyak berada pada kelompok usia >40 tahun dan didominasi oleh perempuan. Temuan ini memberikan gambaran karakteristik korban berdasarkan data rekam medis di rumah sakit rujukan.

Distribusi usia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok usia >40 tahun merupakan kelompok dengan jumlah korban terbanyak. Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada kelompok usia anak, remaja, dan dewasa muda. Perbedaan ini kemungkinan

dipengaruhi oleh karakteristik data penelitian yang berasal dari rekam medis rumah sakit, di mana kasus yang tercatat umumnya merupakan kasus yang membutuhkan penanganan medis atau pelaporan resmi.

Berdasarkan jenis kelamin, korban didominasi oleh perempuan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, termasuk relasi kuasa dan ketimpangan gender di masyarakat.

Berdasarkan distribusi usia, kelompok usia >40 tahun merupakan kelompok dengan jumlah korban terbanyak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya paparan sosial, ketergantungan ekonomi, maupun keterbatasan dalam melaporkan atau menolak tindakan pelecehan seksual. Selain itu, pada kelompok usia dewasa, pelecehan seksual sering kali terjadi dalam relasi yang tidak seimbang, baik di lingkungan kerja maupun dalam hubungan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki keterbatasan berupa potensi bias seleksi karena data penelitian hanya berasal dari korban yang datang dan tercatat dalam rekam medis RSU Haji Medan. Kasus pelecehan seksual di masyarakat kemungkinan lebih banyak terjadi namun tidak seluruhnya dilaporkan atau mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa distribusi korban kekerasan seksual bervariasi berdasarkan kelompok usia tertentu.¹⁹

Program pencegahan berbasis daerah menunjukkan bahwa edukasi dan pengawasan lingkungan dapat menurunkan kejadian kekerasan seksual pada anak.²¹ Kedekatan pelaku dengan korban sering ditemukan pada kasus kekerasan seksual karena adanya kepercayaan dan ketergantungan korban terhadap pelaku.

Distribusi berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual didominasi oleh perempuan. Hasil ini konsisten dengan berbagai laporan dan penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami pelecehan seksual dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, di mana perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih lemah atau tidak setara, sehingga lebih mudah menjadi sasaran tindakan pelecehan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan pelecehan seksual yang mempertimbangkan faktor usia dan jenis kelamin. Edukasi, penyuluhan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pelecehan seksual perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi.

Data rekam medis memberikan gambaran nyata mengenai karakteristik korban, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di fasilitas kesehatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data rekam medis korban kekerasan seksual di RSU Haji Medan periode Januari–Desember 2024,

dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh kelompok usia >40 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai karakteristik korban kekerasan seksual berdasarkan data rekam medis di rumah sakit.

DAFTAR REFERENSI

1. Mulyati S, Dinda Rahmadina A, Siaga Pangestuti R, Manajemen P, Islam U. Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual pada Perempuan, Anak, dan Remaja di Kelurahan Pulogebang dan Desa Telajung. *Community Engagem Emerg J*. 2022;3(1).
2. Octaviana SN. Child sexual abuse in indonesia: history and challenge in legal perspective. *Indones J Crim Law Stud*. 2019;4(1):83-92.
3. Gemilang MS, Idris I. Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. *J Legis*. Published online 2024:58-69.
4. Dania IA. Kekerasan seksual pada anak. *Ibnu Sina J Kedokt Dan Kesehatan-Fakultas Kedokt Univ Islam Sumatera Utara*. 2020;19(1):46-52.
5. Bhuptani PH, Mayer E, Chan G, Orchowski LM. Child sexual abuse , adolescent / adult sexual violence , and sexual functioning among college women : a systematic review. *BMC Glob Public Heal*. 2024;7. doi:10.1186/s44263-024-00060-7
6. Napitupulu YR, Julio BA. Pelecehan seksual anak di bawah umur pada anak indonesia. *J Multidisiplin Indones*. 2023;2(10):3088-3095.
7. Quran RF. Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *J Ilm Wahana Pendidik*. 2022;8(15):480-486.
8. Maulidia S, Nihayah U, Wulandari A, Syaekhoni R. Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual. *Ghaidan J Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan*. 2022;6(1):17-25.
9. Adelia RB, Oktariyanda TA. Penerapan Standar Pelayanan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus: UPTD PPA Kota Surabaya). *Kult J Ilmu Hukum, Sos dan Hum*. 2024;2(11):57-73. doi:10.572349/kultura.v2i11.4022
10. Women VA. Prevalence estimates, 2018. *Americas (Engl ed)*. 2021;25:7.
11. Diyanti. Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. DP3AP2KB Prov Jawa Tengah. 2024. <https://diyanti.jatengprov.go.id/info/detail/3>
12. Sarah S. Systematic Literature Review: Riset pelecehan seksual pada anak di Indonesia. *Yinyang J Stud Islam Gend dan Anak*. 2023;18(2):327-344. doi:10.24090/yinyang.v18i2.7650
13. Shapira K, Anggraeni SW, Della Rossa R, Fauziah AF, Febrianty Y. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). *J Pahlawan*. 2023;6(2):9-20.
14. Sagita M, Suhendar B, Kaurow FP. Sexual Violence Against Minors : A Case Report. 2025;05(03):3757-3767.
15. Manan NS, Tanudjaja T. Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Children and Sexual Violence: A Legal Review of Legal Protection in the Indonesian Legal System. *Perspekt Huk*. Published online 2025:174-186.
16. Widyastuti TM. Pendidikan Anak Dan

- Kekerasan Seksual di Media Sosial (Studi Literatur Bentuk Kekerasan dan Implikasinya). *Tunas Cendekia J Progr Stud Pendidik Anak Usia Dini*. 2022;5(1):11-16.
17. Devira, Sukma MN, Seftiniara IN. Pemulihan Hak Anak Dari Korban Kekerasan Seksual. *Kult J Ilmu Hukum, Sos dan Hum*. 2023;1(6):175-179.
 18. Adawiyah R, Harahap AP, Sasnifa P. Al-Risalah SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN: Prevention Efforts in Jambi. 2025;25(2):74-88. doi:10.30631/alrisalah.v25i2.1495
 19. Sari RP, Bulantika SZ, Nadalifa T. Analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. Published online 2024:159-168.
 20. Nasution IF, Muzzamil F, Azzharah S, Islamyazizah A. Kekerasan Seksual Pada Remaja. *Obs J Publ Ilmu Psikol*. 2024;2(3):235-244. doi:10.61132/observasi.v2i3.498
 21. Lingga YF, Ningati W. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *KagangaJurnal Pendidik Sej dan Ris Sos Hum*. 2024;7(1):349-356. doi:10.31539/kaganga.v7i1.8019